



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan dasar agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam mendukung pendanaan pendidikan guna memajukan satuan pendidikan dasar di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan dasar dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan dasar;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal berbentuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan Dasar.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar.
10. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
11. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Peserta Didik, orang tua/wali Peserta Didik, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan Dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.



12. Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang dan/atau jasa oleh pihak lain selain Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik, dengan syarat yang disepakati para pihak.
13. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang dan/atau jasa pada Satuan Pendidikan Dasar yang berasal dari Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
14. Fakir Miskin yang selanjutnya disebut Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima Bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Dasar.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan tahunan sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Sumber Pendanaan Pendidikan dari masyarakat ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya Pendanaan Pendidikan oleh masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.



- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa Pendanaan Pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa Pendanaan Pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pengelolaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna:

- a. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Komite Sekolah, Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada Satuan Pendidikan Dasar; dan
- c. membangun sinergitas dan kolaborasi antara Komite Sekolah, Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat.

BAB IV PENGELOLAAN PENDANAAN PENDIDIKAN DARI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.



- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik; dan
 - b. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Sumbangan dan/atau Bantuan, bukan Pungutan.

Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilarang dikaitkan dengan:

- a. persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik;
- b. penilaian hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- c. kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 7

- (1) Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik dengan kriteria Miskin dilarang ditarik Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Kriteria Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. DTKS; atau
 - b. surat keterangan Miskin yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat.

Pasal 8

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan pihak lain selain Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komite Sekolah.



Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pendanaan Pendidikan dari masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada RKAS dan APBS yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - b. dimusyawarahkan melalui rapat Komite Sekolah;
 - c. diumumkan secara transparan kepada Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik; dan
 - d. pendanaan yang diperoleh dibukukan secara khusus dan yang berbentuk uang disimpan dalam rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Ketentuan musyawarah melalui rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pengumuman kepada Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk Pendanaan Pendidikan dari masyarakat berbentuk Bantuan.

Pasal 10

- (1) RKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disusun oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Komite Sekolah melalui rapat penyusunan dokumen RKAS.
- (2) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan paling banyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah melaksanakan pendataan, pemetaan, evaluasi dan analisis berbagai alternatif Pendanaan Pendidikan.
- (4) Kepala Sekolah mengajukan program/kegiatan yang terdapat dalam RKAS namun tidak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kepada Komite Sekolah.
- (5) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Kepala Sekolah sebelum melakukan pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat.



- (6) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui, digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana APBS.
- (7) Rencana APBS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan pendataan, pemetaan, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Kepala Sekolah menetapkan rencana APBS menjadi APBS dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diadakan Komite Sekolah dengan orang tua/wali Peserta Didik untuk membahas rencana Pendanaan Pendidikan dari masyarakat berbentuk Sumbangan.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Komite Sekolah dan perwakilan orang tua/wali Peserta Didik dengan dilampiri daftar hadir rapat.

Pasal 12

Pengumuman kepada Peserta Didik atau orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Komite Sekolah melalui surat, papan pengumuman sekolah, dan/atau media elektronik yang dikelola Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 13

Rekening penyimpanan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaporkan oleh Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas.



Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Setiap penerimaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuitansi atau bukti transfer uang penerimaan berbentuk uang; dan
 - b. bukti serah terima barang atau jasa atas penerimaan berbentuk barang atau jasa.
- (3) Dalam hal penerimaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat berbentuk uang dilaksanakan secara tunai maka harus disetorkan ke rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Penerimaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat berbentuk Sumbangan dilampiri dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemberian bersifat sukarela.

Pasal 15

- (1) Hasil pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat dapat digunakan untuk:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Satuan Pendidikan Dasar yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (2) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total Pendanaan Pendidikan dari masyarakat digunakan untuk peningkatan mutu Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.



- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus; dan/atau
 - c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas.
- (4) Penggunaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan pada Daerah.

Pasal 16

Penggunaan hasil pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat oleh Satuan Pendidikan Dasar harus:

- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan hasil pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat untuk pengadaan barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan.
- (2) Penggunaan hasil pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat dicatat disertai dengan bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

Pasal 18

Semua penerimaan dan pengeluaran Pendanaan Pendidikan dari masyarakat dalam bentuk uang dilakukan melalui rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar.



Pasal 19

- (1) Apabila hasil pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat pada tahun anggaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut APBS, maka kelebihannya dicatat sebagai saldo awal pada APBS tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kelebihan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tetap di rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

Komite Sekolah dan Kepala Sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat berbentuk Sumbangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester kepada Peserta Didik dan orang tua/wali Peserta Didik.

Pasal 21

- (1) Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak dapat melakukan pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pendanaan Pendidikan dari masyarakat dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - b. laporan sisa dana Pendanaan Pendidikan dari masyarakat.



Pasal 22

Satuan Pendidikan Dasar dan Komite Sekolah bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat.

Pasal 23

- (1) Aset tetap hasil Pendanaan Pendidikan dari masyarakat diserahkan oleh Komite Sekolah kepada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atas penerimaan aset tetap yang telah diserahkan oleh Komite Sekolah.
- (3) Kepala Dinas selaku pengguna barang melakukan pencatatan dalam daftar barang pada pengguna barang.
- (4) Kepala Dinas selaku pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan penerimaan aset tetap kepada Bupati melalui pengelola barang milik Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, dan pendampingan.

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, Kepala Dinas menyampaikan teguran tertulis kepada Kepala Sekolah dan/atau Komite Sekolah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah dan/atau Komite Sekolah tidak melaksanakan kewajiban dalam teguran tertulis, maka Kepala Dinas meneruskan atas temuan pelanggaran tersebut kepada aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal 27

- (1) Bupati atas pertimbangan dari Dinas dapat membatalkan pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat apabila terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- (2) Pembatalan pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pengembalian Pendanaan Pendidikan dari masyarakat yang sudah terkumpul.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. melaporkan segala bentuk atau dugaan pelanggaran disertai bukti pendukung terkait pengelolaan Pendanaan Pendidikan melalui sarana pengaduan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi secara lisan maupun tertulis dalam bentuk konsultasi publik, penyampaian aspirasi, sosialisasi, dan/atau diskusi melalui Komite Sekolah dan/atau Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan masukan, kritik dan/atau saran terkait pengelolaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat.

BAB VII LARANGAN

Pasal 29

Pendanaan Pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak boleh bersumber dari:

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
- c. partai politik.

Pasal 30

Dalam pengelolaan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat, Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar dilarang:

- a. melakukan transfer hasil pengumpulan Pendanaan Pendidikan dari masyarakat ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
- b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
- c. meminjamkan kepada pihak lain;
- d. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau Komite Sekolah;
- e. memelihara prasarana Satuan Pendidikan Dasar dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- f. membeli instrumen investasi;



- g. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; dan/atau
- h. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Peserta Didik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pendanaan Pendidikan dari masyarakat yang sudah berjalan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 3 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 5 Seri D

